

**FUNGSI KOORDINASI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DI DESA AIR HITAM**

SKRIPSI

Oleh:

PARMADI

1503100085

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohiem

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : Parmadi

N P M : 1503100085

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa
di Desa Air Hitam

Medan, 10 Oktober 2019

Pembimbing



ANANDA MAHARDIKA, S.SOS., M.SP

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S. IP, M. PD



DR. ARIFIN SALEH, S.SOS, M.AP

PENGESAHAN

Bismillahirrohmanirrohiem

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : Parmadi
N P M : 1503100085
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
Waktu : 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. H. A. HIDAYAH DLT. M.Si

PENGUJI II : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


DR. ARIFIN SALEH, S.SOS., M.SP




DRS. ZULFAHMI, M.I.KOM

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya, Parmadi, NPM 1503100085, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019

Yang menyatakan,



Parmadi

ABSTRAK

FUNGSI KOORDINASI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA AIR HITAM

PARMADI
1503100085


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam. Koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan satuan yang telah ditetapkan, dan suatu proses pengembangan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan BPD yakni dalam hal menyusun dan merencanakan pembangunan untuk dibahas bersama. Kemudian menerima dan melaksanakan pembangunan desa yang berasal dari aspirasi dan keinginan masyarakat desa. Adapun faktor penting berjalannya koordinasi yang dilakukan BPD dapat dilihat dari adanya kesatuan tindakan diantara BPD, pemerintah desa dan pelaksana pembangunan. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai. Adanya ketaatan dan loyalitas terhadap tugas masing-masing. Adanya koordinator yang bertugas memimpin dan menggerakkan serta memonitor tujuan yang dicapai.

Adapun masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi BPD dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam berada pada kriteria penilaian cukup baik.

Kata Kunci : *koordinasi, pembangunan infrastruktur*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penulis menyadari bahwa , tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT.
2. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sartono dan ibunda tersayang Ponikem serta kakak dan abangda Sartini, Sartina, Paidi, dan adik saya yang saya cintai Zulia Sartika dan Rizky Andrian. Serta seluruh keluarga besar yang penulis banggakan. Do'a dan nasehat dari mereka kiranya dorongan moril yang paling berarti bagi penulis.
3. Bapak Dr. Agussani M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan saya Beasiswa Bidikmisi sejak pertama kuliah sampai semester 8. Terkhususnya kepada Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Muh. Nuh yang telah membuat beasiswa bidikmisi.

5. Bapak Dr. Rudianto S.Sos, M.Si selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Radiman S.E, M.Si selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing penulis baik dalam akademik maupun organisasi.
7. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.AP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Nalil Khairiah S.Ip M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, M.SP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Keluarga besar PK IMM FISIP UMSU, baik abangda, kakanda, dan adinda IMMawan dan IMMawati yang telah menjadi keluarga ke dua penulis mulai sejak menjadi mahasiswa baru dan sampai seterusnya.
11. Keluarga besar Permadiksi UMSU (BIDIKMISI) baik abangda, kakanda dan adinda yang telah memberikan saya pengetahuan dan pengalaman lebih dalam hal akademik dan penelitian.
12. Keluarga Besar PMP Labuhanbatu Utara yang telah menjadi keluarga besar perantauan dalam memajukan kampung halaman. Dan Abangda Hendriyanto

Sitorus selaku dewan Pembina, abangda Rimba BS, Dodo, Ginda, dan lainnya.

13. Keluarga Besar Anak Kos Komplek DPR yang telah menemani penulis sejak pertama kuliah sampai sekarang ini.
14. Keluarga Besar BMC (Bri Microfinance Center) yang telah memberikan pengalaman magang bersertifikat tahun 2019. Serta teman magang kak Dini, Ocha, Desy, Cintya, dan Hilwah. Dan keluarga besar BRI yang lainnya.
15. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
16. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis ini.
17. Bapak Nawawi, selaku kepala desa dan seluruh pegawai kantor desa Air Hitam yang telah membantu dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Bapak Hadi Siswoyo, selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam dan selaku narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.
19. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

20. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu maupun pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2019
Penulis

Parmadi
1503100085

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. URAIAN TEORITIS	7
2.1. Konsep Administrasi Publik	7
2.2. Koordinasi	8
2.2.1. Pengertian Koordinasi	8
2.2.2. Tujuan dan Manfaat Koordinasi.....	10
2.2.3. Hakikat Koordinasi	12
2.2.4. Prinsip koordinasi.....	12
2.2.5. Syarat-Syarat Koordinasi	13
2.2.6. Manfaat Koordinasi.....	14
2.2.7. Sifat Koordinasi	16
2.2.8. Cara Mengadakan Koordinasi.....	16

2.2.9. Masalah-Masalah Pencapaian Koordinasi	17
2.3.Pengertian BPD (Badan Permusyawaratan Desa).....	18
2.4. Pengertian Pembangunan	20
2.5.Pengertian Infrastruktur	23
2.6.Pengertian Desa.....	24
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1.Jenis Penelitian	26
3.2.Kerangka Konsep	27
3.3.Definisi Konsep.....	28
3.4.Kategorisasi Penelitian	29
3.5.Narasumber	30
3.6.Teknik Pengumpulan Data	31
3.7.Teknik Analisis Data.....	32
3.8.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Hasil Penelitian	43
4.2.Pembahasan.....	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Populasi Penduduk
Tabel 4.1	Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.4	Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 3.2 Teknik Analisis Data

Gambar 3.3 Struktur Organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Pengesahan
- Lampiran 4. Draf Wawancara
- Lampiran 5. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 12. Surat Keterangan Melalukan Penelitian
- Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa Air Hitam merupakan salah satu desa pesisir yang ada dikabupaten Labuhanbatu Utara. Mempunyai jarak kurang lebih 35 KM dari ibukota kabupaten menjadikan desa ini sedikit terlupakan dari pemerintahan kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ditemukan berbagai macam keluhan masyarakat seperti keluhan tentang pembangunan yang ada di desa Air Hitam masih belum memenuhi harapan masyarakat. Salah satunya adalah keadaan jalan utama yang sampai saat ini kurang layak, terkhusus pada saat masuknya musim penghujan membuat jalan utama akan menjadi sangat memprihatinkan. Yaitu banyaknya lubang ditengah jalan dan banjir yang berakibat pada terganggunya perekonomian masyarakat desa.

Mayoritas penduduk desa Air Hitam bekerja sebagai petani padi dan kelapa sawit. Hal ini menjadikan jalan sebagai harapan utama masyarakat untuk mempertahankan perekonomian. Keadaan tersebut membuat pemerintah desa harus melakukan banyak cara agar perekonomian masyarakat tidak terganggu. Karena jika perekonomian masyarakat sudah terganggu akan menambah masalah baru. Dalam hal ini, pemerintah desa menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat

proses pembangunan suatu daerah. Karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka secara otomatis desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Oleh sebab itu untuk menjalankan kewenangannya, pemerintah desa dibantu oleh badan khusus yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari perwakilan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah kemudian akan dijadikan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa terlibat langsung dalam pembangunan khususnya untuk menyusun rencana pembangunan desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa,

hal ini diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dalam prakteknya akan melibatkan banyak unsur. Tingkat keterlibatan banyak unsur tersebut akan terbagi kedalam berbagai varian fungsi dan peranan. Varian fungsi dan peranan tersebut akan menyebabkan perbedaan kepentingan pula. Ketika terjadi perbedaan kepentingan, maka selanjutnya akan berdampak pada terhambatnya tujuan yang akan dicapai. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, maka dibutuhkan sebuah koordinasi.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengenai koordinasi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya hal-hal teknis menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi suatu kendala yang berarti, namun pada kenyataan hal ini belum dapat terkoordinasi dengan baik, oleh karena itu sebagai upaya percepatan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa.

Sejauh ini koordinasi yang dijalankan di desa Air Hitam antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Kepala Desa dan masyarakat menurut penulis masih kurang berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah kejadian beberapa bulan lalu, yaitu terjadinya kesalahan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan pembangunan jalan utama. Masyarakat terkhusus para agen sawit beranggapan kepala desa telah sepihak mengambil sebuah keputusan untuk menginvestasikan jalan utama ke investor

tanpa adanya koordinasi sebelumnya. Para agen kemudian melakukan pemblokiran jalan utama sebagai bentuk protes kepada pemerintahan desa. Permasalahan selanjutnya yang terjadi adalah masih seringnya timbul rasa ketidakpercayaan bahkan saling iri ketika melaksanakan sebuah pembangunan. Kejadian tersebut akan menimbulkan dampak buruk, kemudian akan berakibat pada terganggunya proses pembangunan. Maka dengan ini peran Badan Permusyawaratan Desa melalui koordinasi harus lebih ditingkatkan lagi, dengan tujuan akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengetahui proses koordinasi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Air Hitam”

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dibahas karena masalah disini merupakan tantangan yang akan dicari jalan keluar ataupun diatasi dengan berbagai alternatif sehingga dapat menjadi tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah maka, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana koordinasi yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Air Hitam ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi koordinasi yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan bagi ilmu pemerintahan khususnya dalam koordinasi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi pemerintah desa serta BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Sebagai data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan untuk mendalami permasalahan berkaitan dengan koordinasi BPD khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur desa.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Menguraikan pengertian dan konsepsi tentang fungsi, koordinasi, BPD, pembangunan, infrastruktur, dan desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkasan objek kajian.

BAB IV : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang penyajian data dan analisis data hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi merupakan suatu ilmu baru dalam pemerintahan. Administrasi publik sendiri mempunyai tujuan agar suatu kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Administrasi publik juga dipandang sebagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan Negara. Menurut Gordon dalam Anggara (2015:43) administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Menurut Thoha (2012:54) administrasi publik merupakan suatu kajian yang sistematis dan tidak hanya sekedar lukisan abstrak akan tetapi memuat perencanaan realitas dari segala upaya dalam menata pemerintahan menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bartholomew dalam Syafri (2012:24) administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan kehendak publik (*public will*) sebagaimana yang dinyatakan didalam hukum, dengan kata lain pengoordinasian usaha bersama untuk mengimplementasikan kebijakan umum.

Pfiffner dan Presthus dalam Syafri (2012:20) administrasi publik adalah sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik sangat erat kaitannya dengan keberhasilannya suatu kegiatan ataupun

kebijakan. Dalam prakteknya administrasi publik mempunyai konsep dan arah yang jelas dalam menyelesaikan kegiatan yang ada. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan administrasi yang baik pula. Setyoko dalam Syafri (2012:26) mengatakan keadilan sosial merupakan elemen dasar bagi penyelenggaraan administrasi publik yang menjadi panduan moral dan etika pelaku birokrasi.

2.2. Koordinasi

2.2.1. Pengertian Koordinasi

Handoko (2012:195) menjelaskan koordinasi (*coordination*) adalah proses pengeintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Hasibuan (2011:85) koordinasi adalah kegiatan yang menggerakkan, meningkatkan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2011:85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditetapkan.

Kata koordinasi menurut Basyuni dalam jurnal saleh (2013: volume 1) berasal dari “Co” dan “Ordinary” yang berarti Co Regulate. Dilihat dari pendekatan empirik dikaitkan dari segi etimologi koordinasi diartikan sebagai

kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak sederajat untuk saling member dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga dari satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak lain.

Anggara (2016:213) koordinasi atau integrasi adalah proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan, baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan rohaniah.

Siagian dalam Anggara & Sumantri (2016:214) mendefinisikan koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.

Syarifudin dalam Anggara & Sumantri (2016:214) memaknai koordinasi sebagai proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan menyerasikan setiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Griffin dalam Anggara & Sumantri (2016:214) menyebutkan koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama.

Sutarto (1984:130) menyebutkan koordinasi merupakan didalam suatu organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi atau keselarasan tugas antar pejabat. Menurut Terry dalam Sutarto (1984:129), koordinasi adalah

sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepastan kuantitas, waktu, dan pengarahannya pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Spriegel dalam Sutarto (1984:129) juga mengatakan koordinasi sebagai sinkronisasi usaha yang bertitik pangkal waktu dan urutan pelaksanaan. Brech dalam Sutarto (1984:128) memberikan arti koordinasi sebagai menyeimbangkan dan mengeratkan tim, dengan memberikan alokasi kegiatan bekerja kepada masing-masing anggotanya, dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya antara para anggota itu sendiri.

Dan menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2008:86) koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan satuan yang telah ditetapkan, suatu proses pengembangan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Koordinasi

Handoko (2009:362) menyebutkan tujuan dan manfaat dari koordinasi itu sendiri, adalah:

- a. Untuk mewujudkan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
- b. Memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.

- c. Agar manajer mampu mengintegrasikan dan mensikronkan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan stakeholders pendidikan yang saling bergantung, semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar pula kebutuhan pengkoordinasian.
- d. Agar manajer mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dan tujuan-tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan bersama dengan sumberdaya yang terbatas secara efektif dan efisien.
- e. Adanya pembagian kerja dimana semakin besar pembagian kerja, semakin diperlukan pengkoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan.
- f. Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan harmonis di antara kegiatan-kegiatan, baik fisik maupun nonfisik dengan para stakeholder.
- g. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan sumberdaya yang terbatas.
- h. Mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal organisasi yang kontra produktif.
- i. Mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu, serta persaingan yang tidak sehat.

2.2.3. Hakikat Koordinasi

Adapun hakikat koordinasi menurut Anggara (2016:214) adalah menyatu padukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, serta menghubungkan satu sama lain, menyangkut-pautkan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi satu unit kerja.

2.2.4. Prinsip koordinasi

Menurut Abdulrachmad dalam Anggara dan Sumantri (1979:214-215) prinsip-prinsip koordinasi yaitu :

- a. Efisien
- b. Kesatuan arah dan tujuan (konvergensi)
- c. Pervasivitas, memasuki segenap kegiatan manajemen pelaksanaan
- d. Ketetapan penggunaan alat koordinasi
- e. Koordinasi yang strategis

Menurut Sugandha dalam Anggara dan Sumantri (2016:214), prinsip-prinsip koordinasi adalah ;

- a. Kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama
- b. Kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya
- c. Ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan
- d. Saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada saat tertentu, termasuk masalah yang dihadapi masing-masing
- e. Koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama

- f. Informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak
- g. Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu

2.2.5. Syarat-Syarat Koordinasi

Menurut Tripathi dan Reddy dalam Anggara dan Sumantri (1983:215) syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu :

- a. Hubungan langsung
- b. Kontinuitas
- c. Kesepakatan awal
- d. Dinamisme
- e. Tujuan yang jelas
- f. Organisasi yang sederhana
- g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
- h. Komunikasi yang efektif
- i. Kepemimpinan dan supervise yang efektif

Menurut Hasibuan dalam Anggara dan Sumantri (2001:88) syarat koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), hal ini harus dilihat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.

- b. *Rivalry*, dalam perusahaan – perusahaan besar sering diadakan persaingan antar bagian-bagian, agar bagian-bagian berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan
- c. *Team Spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai
- d. *Espirit de corp*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat

2.2.6. Manfaat Koordinasi

Menurut Sutarto dalam Azhari (2002:146) ada beberapa manfaat yang dapat dipetik organisasi dalam melakukan koordinasi yaitu :

- a. Dapat menghindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau para pejabat yang ada dalam organisasi
- b. Dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa suatu organisasinya atau jawabannya merupakan paling penting
- c. Dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama
- d. Dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas
- e. Dihindarkan kemungkinan terjadi kesamaan pengerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi
- f. Dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar suatu organisasi atau pejabat
- g. Dihindarkan kemungkinan terjadi kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas

- h. Timbulnya kesadaran para pejabat untuk saling membantu satu sama lain
- i. Adanya kesatuan sikap antar pejabat
- j. Adanya kesatuan kebijakan antar pejabat
- k. Adanya kesatuan langkah antar pejabat
- l. Adanya kesatuan tindakan antar pejabat

Menurut Hasibuan dalam Azhari (2006:86) manfaat koordinasi yaitu :

- a. Mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi
- e. Semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Jika koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan organisasi.

2.2.7. Sifat Koordinasi

Menurut Hasibuan dalam Azhari (2006:87) sifat koordinasi adalah :

- a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh koordinator dalam rangka pencapaian sasaran
- c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan, asas koordinasi adalah asa skala (*scalar principle hierarki*) artinya koordinasi dilakukan

menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahannya secara langsung. *Scalar principle* merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

2.2.8. Cara Mengadakan Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011:88) cara-cara mengadakan koordinasi adalah :

- a. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
 - b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri.
 - c. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya
 - d. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran
 - e. Membina *human relation* yang baik antara sesama pegawai
 - f. Manajer sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan.
- Ringkasnya suatu koordinasi akan lebih baik jika memperoleh dukungan.

2.2.9. Masalah-Masalah Pencapaian Koordinasi

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, maka semakin sulit bagi BPD (Badan

Permasyarakatan Desa) untuk mengkoordinasikan kegiatan pembangunan infrastruktur dari satuan yang berbeda.

Menurut Lawrence dan Lorch dalam Handoko (2003:197) empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja diantara bermacam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif, yaitu :

- a. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik.
- b. Perbedaan dalam orientasi waktu, manajer akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek.
- c. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi, kegiatan memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar
- d. Perbedaan dalam formalitas struktur, setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar-standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi pegawai.

2.3. Pengertian BPD (Badan Permasyarakatan Desa)

BPD yang sebelumnya disebut dengan istilah Lembaga Musyawarah Desa, Badan Perwakilan Desa, sekarang menjadi Badan Permasyarakatan Desa adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Badan Permasyarakatan Desa adalah badan pembuat kebijakan desa. Menurut Nurcholis

(2011:195), fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) hanya regulasi (membuat peraturan desa) dan penyaluran aspirasi, tidak ada lagi fungsi pengayoman adat. Widjaja (2003:128) mengemukakan bahwa BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diartikulasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

BPD sebagai lembaga legislatif harus mengetahui tentang adanya aspirasi masyarakat untuk membentuk, menghapus atau menggabungkan desa-desa yang bersangkutan. Karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Desa yang bersangkutan, maka BPD berperan dalam pemberian persetujuan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa.

Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari anggota Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1

(satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 56 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga)kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desapasal 61 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga

Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

2.4. Pengertian Pembangunan

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya.

Siagian dalam Anggara dan Sumantri (2016:20) menjelaskan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Beratha (1982:65) bahwa pembangunan tiada lain adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.

Sedangkan Kartasmita dalam Anggara dan Sumantri (2016:19) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai suatu

proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan merupakan kata kunci dalam memecahkan dan menilai masalah-masalah yang berhubungan dengan kemajuan atau keterbelakang masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo dalam Anggara dan Sumantri (2016:19) menyebutkan pembangunan merupakan proses perubahan sosial berencana karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Pendekatan konsep pembangunan harus dilihat sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar-besaran atas struktur sosial, sikap masyarakat intitusi-intitusi nasional, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan ketimbang pendapatan serta penghapusan kemungkinan absolute. Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini.

Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Menurut Ndraha dalam Jurnal Tindi Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama defenisi tersebut yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik manusia maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).

Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan perspektifnya masing-masing para ahli, sehingga defenisi tentang pembangunan menjadi beragam.

2.5. Pengertian Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat

dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang.

Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah di Indonesia, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan pra sarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan timbulnya permasalahan social seperti penolakan dari masyarakat terhadap infarastruktur yang telah terbangun.

2.6. Pengertian Desa

Menurut widjaja dalam Azhari (2003:90) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat - istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahanan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Menurut Faisal (2003:20) penelitian deskriptif (descriptive research) dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Data-data yang dikumpulkan nantinya berupa teks, kata-kata, dan gambar. Dalam mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan pengamatan

lapangan, teknik wawancara kemudian dokumentasi berdasarkan permasalahan yang ada. Informan merupakan orang yang dijadikan penulis sebagai sumber informasi penelitian untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Adapun informan penelitian diambil berdasarkan sengaja yang menurut penulis dapat menjawab permasalahan yang ada.

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, analisis dokumen, dan fotografi.


3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa apakah sudah berjalan dengan baik.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini.

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Penelitian



3.3. Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30) Konsep adalah satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti.

- a. Koordinasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan, baik itu kegiatan fisik

maupun kegiatan non fisik. Dan menghasilkan kesamaan tindakan terhadap tujuan yang akan dicapai.

- b. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislative ditingkat desa yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara demokrasi atau memperhatikan aspirasi dari masyarakat.
- c. Desa merupakan pemerintahan terkecil dari suatu Negara yang penduduknya saling mengenal, mempunyai adat istiadat yang sama, dan memiliki tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya kesatuan tindakan
- b. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai.
- c. Adanya ketaatan dan loyalitas terhadap tugas masing-masing.
- d. Adanya koordinator yang bertugas memimpin dan menggerakkan serta memonitor tujuan yang akan dicapai.

3.5. Narasumber

Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “Purposive” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Narasumber 1

Nama : Hadi Siswoyo
Usia : 39 Tahun
Jabatan/pekerjaan : Ketua BPD
Pendidikan : SMA
Jenis Kelamin : Laki-laki

3.5.2 Narasumber 2

Nama : Nawawi
Usia : 54 Tahun
Jabatan/pekerjaan : Kepala Desa
Pendidikan : SMA
Jenis Kelamin : Laki-laki

3.5.3 Narasumber 3

Nama : Sumanto
Usia : 26 Tahun
Jabatan/pekerjaan : PDTI
Pendidikan : S-1
Jenis Kelamin : Laki-laki

3.5.4 Narasumber 4

Nama : Ali Irwan Sitorus
Usia : 32 Tahun
Jabatan/pekerjaan : Kaur Pembangunan
Pendidikan : SMA
Jenis Kelamin : Laki-laki

3.5.5 Narasumber 5

Nama : Sugito
Usia : 56 Tahun
Jabatan/pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA
Jenis Kelamin : Laki-laki

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

3.6.1. Data primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

3.6.2. Data Sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.


3.7. Teknik Analisis Data

Analisis menurut Anggara (2015:141) adalah mengelompokkan, membuat urutan, memanipulasi serta menyingkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca. Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Martono (2015:10) analisis data merupakan suatu tahap yang bermanfaat untuk menerjemahkan data hasil penelitian agar lebih mudah dipahami pembaca secara umum.

Miles dan Huberman dalam Martono (2015:11) menjelaskan secara umum, proses analisis data kualitatif melibatkan empat proses penting. Keempat proses penting tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Teknik Analisis Data



Data Reduction atau reduksi data. Yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, mengabstrakan, dan pengubahan kata kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus. Banyak informasi yang diperoleh oleh penulis, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah, reduksi data perlu dilakukan setiap saat sedikit demi sedikit, karena bila proses ini dilakukan diakhir penelitian, semakin banyak informasi yang akan disaring.

Data Display atau penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan penulis mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.

Conclusion drawing atau verifikasi merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara atau simpulan akhir (final).

Menurut Creswell dalam Martono (2015:12), aktivitas mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan bukanlah proses yang harus dilakukan secara berurutan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku dan sumber lain. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data agar peneliti mampu menggali informasi lebih dalam mengenai tafsiran ataupun jawaban dari individu-individu yang diteliti.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan waktu penelitian dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2019.

3.9. Deskripsi Ringkasan objek kajian

3.9.1 Visi dan Misi

Visi

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih dalam mewujudkan desa Air Hitam yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Misi

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokratis dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa
- c. Meningkatkan mutu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

3.9.2 Populasi Penduduk

Table 3.1

Populasi Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Dusun Sei Dua	126	191	108
2.	Dusun Sei Dua	112	203	243
3.	Dusun Sei Nibung	101	262	254
4.	Dusun Bangun Rejo	117	351	372

Bersambung

Tabel 3.1 (Sambungan)

5.	Dusun Sido Dadi	177	262	284
6.	Dusun Sido Mulyo	203	262	284
7.	Dusun Sido Rukun	76	172	178
8.	Dusun Sido Makmur	109	235	220
Jumlah		1021	1938	2033

Sumber : *Hasil Penelitian 2019*

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam permendagri No. 110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD

- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan lembaga desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Gambar 3.3

Struktur Organisasi

Badan Permusyawaratan Desa Air Hitam



Sumber : Hasil Penelitian 2019

b. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

c. Kepala Urusan Pembangunan

Sama seperti Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan pembangunan memiliki tugas-tugas yakni sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi, membantu pembinaan perekonomian desa, dan mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa.

d. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) pada program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

bidang infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas kader desa teknis, fasilitasi pembangunan yang bersekala lokal desa, diantaranya sebagai berikut.

Tugas Pokok

1. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat.
2. Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB.
3. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
4. Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
5. Fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa/ antardesa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

Output Kerja

1. Kader teknik dan tim pelaksana kegiatan desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Tim pelaksana kegiatan dan kader teknik desa mampu membuat desain dan RAB.
3. Proses fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa berjalan dengan baik.
4. Adanya jaminan kualitas terhadap hasil pembangunan sarana dan prasarana desa.

5. Adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa/ antardesa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

Indikator

1. Tersedianya data kader-kader teknik desa yang telah terlatih;
2. Terlaksananya pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
3. Tersedianya desain dan RAB untuk setiap kegiatan pembangunan sarana prasarana desa;
4. Tersedianya jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa.
5. Terfasilitasinya pembentukan dan pelatihan Tim Pelaksana, Tim Lelang, Tim Pemelihara, dan Tim Monitoring;
6. Terfasilitasinya proses survey harga dan lokasi, pengadaan barang dan jasa serta pengadaan tenaga kerja setempat.
7. Tersedianya papan informasi kegiatan.
8. Tersusunnya Perdes tentang pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa (bekerjasama dengan PD Pemberdayaan).
9. Semua infrastruktur hasil kegiatan pembangunan di desa di sertifikasi.
10. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan sarana prasarana desa/ antardesa;
11. Tersedianya informasi pembangunan sarana prasarana desa/ antardesa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri atas 4 orang aparatur desa di desa Air Hitam dan 1 orang tokoh masyarakat di desa Air Hitam.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

4.1.1. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai kantor Desa Air Hitam dan ketua BPD. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1.	Nawawi	Kepala Desa	54
2.	Hadi Siswoyo	Ketua BPD	39
3.	Sumanto	PDTI	26
4.	Ali Irwan Sitorus	Kaur Pembangunan	32
5.	Sugito	Tokoh Masyarakat	56

Sumber : Hasil Penelitian 2019

4.1.2. Distribusi Narasumber

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-Laki	5	100 %
2.	Perempuan	0	0
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Distribusi berdasarkan kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang atau 100 % sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 0 orang atau 0 %.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	20-29 Tahun	1	20 %
2.	30-39 Tahun	2	40 %
3.	40-49 Tahun	-	-
4.	50-59 Tahun	2	40 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Distribusi narasumber menurut umur dari 5 narasumber yang berumur 30-39 tahun dan 50-59 tahun menjadi mayoritas dengan masing-masing 2 orang atau sebesar 40 %. Sedangkan yang berumur 20-29 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 20 %.

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	4	80 %
2.	S-1	1	20 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan data diatas, yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang atau sebesar 80 % dan yang berpendidikan S-1 sebanyak 1 orang atau

sebesar 20 %. Jadi, berdasarkan hasil data diatas dapat dikatakan narasumber yang paling dominan berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu SMA.

4.1.3. Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan - pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Adanya Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa

pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hadi Siswoyo selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam pada hari selasa 06 agustus 2019 yang menyatakan bahwa kesatuan tindakan yang dilakukannya mulai dari tahap perencanaan, yaitu dimulai dengan sosialisasi ke masyarakat bahwasanya akan diadakan perencanaan pembangunan. Masyarakat sudah bisa melihat apa pembangunan yang akan diusulkan. Dengan catatan pembangunan yang diusulkan nantinya harus sesuai dengan kebutuhan dan menjadi prioritas pembangunan. Selanjutnya melakukan penggalian aspirasi masyarakat tentang pembangunan apa yang akan dilaksanakan melalui musyawarah dusun. Setelah itu membawa aspirasi masyarakat ketingkat musyawarah desa untuk disepakati pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan BPD dan pemerintah desa dengan tujuan agar pembangunan yang dilakukan berjalan efektif dan tidak munculnya permasalahan sosial seperti kecemburuan sosial dimasyarakat. Karena jika tidak dilaksanakan penggalian aspirasi dari bawah, nanti masyarakat menganggap pemerintah desa sudah sepihak dalam melaksanakan pembangunan. Walaupun secara lembaga pemerintah desa dalam mengambil kesepakatan jarang mengikutsertakan BPD dalam mengambil sebuah kesepakatan. Misalnya dalam proses penyelesaian permasalahan

pembangunan, pemerintah desa dalam hal ini pemerintah desa terkesan mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nawawi selaku Kepala Desa Air Hitam pada hari Rabu 07 agustus 2019 yang menyatakan bahwa kesatuan tindakan yang dilakukan kepala desa yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mengambil aspirasi atau harapan pembangunan langsung dari masyarakat. Selanjutnya mengawasi pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika ada temuan-temuan dalam pembangunan infrastruktur, BPD harus segera berkoordinasi dengan pemerintah desa. Apabila temuan ataupun kesalahan terhadap pembangunan infrastruktur terjadi sangat serius, maka BPD dan pemerintah desa akan bermusyawarah untuk menentukan sebuah keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumanto selaku Tim PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) desa Air Hitam pada hari Selasa 06 agustus 2019 yang menyatakan bahwa BPD dan pemerintah desa Air Hitam selalu berkoordinasi sebelum mengambil aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur di desa Air Hitam. Jelas ini sangat baik, dengan kejadian ini aspirasi yang datang dari masyarakat nantinya akan lebih baik. BPD dan pemerintah selanjutnya memutuskan skala prioritas dan tidak prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Walaupun sejauh ini partisipasi masyarakat masih kurang maksimal dalam perencanaan dan pengawasan

pembangunan. Masyarakat masih terkesan terima apa adanya tentang pembangunan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ali Irwan Sitorus selaku Kaur Pembangunan Desa Air Hitam pada hari Kamis 08 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa sejauh ini kesatuan tindakan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh sering berkoordinasinya BPD dan pemerintah desa tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan. Dimulai dari menjangkau aspirasi dari masyarakat dengan musyawarah dusun kemudian musyawarah desa. Kesatuan tindakan juga dilaksanakan dengan baik oleh Tim pelaksana kegiatan, masyarakat dan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugito selaku tokoh masyarakat Desa Air Hitam pada hari Kamis 08 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa sejauh ini kesatuan tindakannya berjalan dengan baik. BPD dan pemerintah desa selalu terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian berkoordinasi untuk merencanakan pembangunan yang bermanfaat besar untuk masyarakat. BPD selama ini juga sudah mengambil aspirasi dari bawah mulai dari tingkat dusun dengan musyawarah dusun dan selanjutnya musyawarah desa.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah desa sudah melakukan kesatuan tindakan dengan baik. Dalam perencanaan pembangunan sudah melakukan koordinasi untuk mensosialisasikan rencana pembangunan yang akan dilakukan. Kemudian mengambil aspirasi langsung dari

masyarakat melalui musyawarah dusun, selanjutnya dibawa kedalam musyawarah desa. Pada tahap pembangunan BPD dan pemerintah desa sudah melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan yang ada. Walaupun pada proses pemecahan masalah dalam pembangunan pemerintah desa terkesan sendiri dan tidak melibatkan BPD bahkan tidak mengikuti prosedur yang ada.

b. Adanya Kesepakatan dan Kesatuan Pengertian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hadi Siswoyo selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam pada hari selasa 06 agustus 2019 yang menyatakan bahwa dalam proses perencanaan untuk mencapai kesepakatan dan kesatuan pengertian selalu menggunakan musyawarah mufakat. Dalam proses implementasi pembangunan kewenangan penuh ada di kepala desa selaku pemegang anggaran. BPD tidak bisa mencampuri terlalu jauh terkait dengan implementasi pembangunan. Adapun dalam pembangunan infrastruktur yang harus disepakati bersama adalah bentuk, jenis, tempat dan volume infrastruktur. Setelah itu usulan pembangunan akan disesuaikan dengan RPJMDes yang sudah ada sebelumnya dan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nawawi selaku Kepala Desa Air Hitam pada hari Rabu 07 agustus 2019 yang menyatakan bahwa kesepakatan dan kesatuan pengertian dalam pembangunan infrastruktur didasari pada dimana lokasi pembangunan yang akan dilaksanakan, selanjutnya jenis bangunan yang akan dibangun. Setelah itu disesuaikan apakah anggaran untuk pembangunan yang diusulkan tersedia. Jika tidak tersedia maka

pembangunan yang diusulkan tidak akan dilaksanakan. Dengan musyawarah desa dan mengundang tokoh-tokoh masyarakat kemudian mendengar masukan dari masing-masing dusun dapat memutuskan dengan bijak pembangunan yang paling di prioritaskan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumanto selaku Tim PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) desa Air Hitam pada hari Selasa 06 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa dalam mengambil kesepakatan dan kesatuan pengertian dimulai dari perkumpulan musyawarah mulai dari tingkat dusun kemudian naik ke level desa yang dirangkum oleh BPD. Kemudian rangkuman usulan tersebut diantarkan ke kepala desa sehingga kepala desa memahami apa pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat bertujuan untuk menentukan pembangunan yang akan dilakukan. Pembangunan yang akan dilakukan didasari pada RPJMDes dan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ali Irwan Sitorus selaku Kaur Pembangunan Desa Air Hitam pada hari Kamis 08 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa kesepakatan yang diambil disesuaikan dengan rencana pembangunan yang sudah dirancang sebelumnya. Pembangunan yang akan dilakukan harus dipilih mana yang paling prioritas, sehingga tidak semua aspirasi yang masuk akan dijalankan. Karena pengambilan usulan dimulai dari tingkat dusun sehingga usulan yang masuk untuk di musyawarahkan menjadi banyak. Disinilah tugas pemerintah desa dan tokoh masyarakat menentukan mana pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugito selaku tokoh masyarakat Desa Air Hitam pada hari Kamis 08 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan ditentukan oleh bentuk bangunan dan lokasi pembangunan, agar pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dianggarkan. Tidak lupa pula bahwa pembangunan yang akan dilakukan haruslah yang paling prioritas atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sejalan ini kesepakatan dan bangunan yang sudah dilakukan sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Melalui musyawarah dusun kesepakatan diambil dari bawah dengan menggali aspirasi masyarakat. Kemudian membawanya pada musyawarah desa untuk mengambil kesepakatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kesepakatan juga didasari pada RPJMDes, anggaran yang tersedia dan bangunan prioritas. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat sepakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus bermanfaat lebih dan sangat dibutuhkan.

c. Adanya Ketaatan dan Loyalitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hadi Siswoyo selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam pada hari Selasa 06 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa sejauh ini ketaatan dan loyalitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berjalan belum maksimal. Karena dalam praktiknya masih ada proses demi proses yang belum

dijalankan dengan baik dan sesuai. Pemerintah desa masih sering bersifat sendiri dalam memutuskan pembangunan infrastruktur. Ditambah lagi masih kurang pemahannya para pelaksana pembangunan terhadap tugas masing-masing. Proses ini terjadi pada tahap pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian jika terjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur. BPD dalam hal ini sebagai lembaga pengawas hanya selalu bertugas mengingatkan kepada pemerintah desa dan pelaksana pembangunan agar melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nawawi selaku Kepala Desa Air Hitam pada hari Rabu 07 agustus 2019 yang menyatakan bahwa ketaatan dan loyalitas para pemerintah desa dan pelaksana pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sudah baik. Para aparatur pemerintahan desa sudah bekerja sesuai dengan jabatan fungsi masing-masing. BPD sendiri sudah bertugas mengawasi proses pembangunan yang ada agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Sejauh ini juga tidak ada masalah yang terjadi karena aparatur sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumanto selaku Tim PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) desa Air Hitam pada hari Selasa 06 agustus 2019 yang menyatakan bahwa tentang kepatuhan dan keputusan yang telah diambil sejauh ini semakin membaik. Yaitu adanya peningkatan tepat sasaran pembangunan yang dijalankan. Para aparatur juga sudah menjalankan sesuai dengan fungsinya walaupun masih ada sedikit yang

tumpang tindih. BPD juga sudah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam. Sejauh ini masalah yang muncul berasal dari eksternal pelaksana pembangunan, yaitu faktor cuaca yang sudah mengganggu proses pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ali Irwan Sitorus selaku Kaur Pembangunan Desa Air Hitam pada hari Kamis 08 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa kepatuhan akan keputusan yang telah diambil bersama sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Karena para pelaksana sudah menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing. BPD sebagai lembaga pengawas sejauh ini sudah ikut mengawasi pembangunan agar sesuai dengan yang direncanakan. Masyarakat sebagai pelaksana pembangunan juga sangat cepat dan antusias dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Sehingga mengakibatkan pembangunan yang direncanakan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugito selaku tokoh masyarakat Desa Air Hitam pada hari Kamis 08 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa sejauh ini kepatuhan akan keputusan yang sudah diambil bersama berjalan dengan baik. Para pemangku kepentingan dan pihak yang terlibat sudah menjalankan keputusan-keputusan dengan baik. BPD juga selalu mengingatkan kepada aparaturnya agar menjalankan pembangunan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Masalah aparaturnya jarang terjadi, masalah utama pembangunan infrastruktur di desa Air Hitam adalah akses jalan dan cuaca. Selain dari masalah tersebut masih berjalan dengan lancar dan sesuai.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya ketaatan dan totalitas BPD dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam. BPD sudah menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan selalu mengingatkan pelaksana pembangunan agar melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Hal ini mengakibatkan pelaksana pembangunan merasa diawasi, dan melaksanakan pembangunan sesuai rencana. Walaupun masih kurangnya pemahaman pelaksana pembangunan yang mengakibatkan masih adanya tumpang tindih, dan proses pembangunan kurang dijalankan sesuai dengan seharusnya.

d. Adanya Koordinator

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hadi Siswoyo selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam pada hari selasa 06 agustus 2019 yang menyatakan bahwa tentang pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur beliau menyatakan bahwa sejatinya yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur itu ada pemerintahan desa didalamnya ada BPD, Kaur Pembangunan, PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) dan masyarakat desa yang terlibat aktif pada saat pembangunan. Kemudian terkait dengan apa saja yang dikoordinasikan dalam sebuah pembangunan infrastruktur beliau menyatakan bahwa sebatas proses perencanaan pembangunan infrastruktur. Terkait dengan bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintahan desa terkhususnya BPD kepada pelaksana pembangunan infrastruktur beliau menyatakan bahwa BPD mengingatkan proses pembangunan infrastruktur yang dijalankan agar sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Pemecahan masalah jika dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka akan dilakukan evaluasi melalui musyawarah kembali bersama pemerintah desa dan pelaksana pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nawawi selaku Kepala Desa Air Hitam pada hari Rabu 07 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur yang terlibat adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), Kaur Pembangunan, Tim Pendamping Desa, masyarakat desa dan pemerintah desa Air Hitam. Adapun yang selalu dikoordinasikan yaitu berapa ukuran pembangunan yang akan dilakukan, kemudian material pembangunan dan semua itu disesuaikan dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), kemudian menanyakan kembali ke masyarakat, apakah pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan apakah masyarakat merasa puas. Tetapi selama ini masyarakat merasa puas tentang pembangunan yang sudah dilaksanakan. Adapun koordinasi yang dilakukan pemerintahan desa terkhususnya BPD kepada pelaksana pembangunan infrastruktur beliau menyatakan bahwa sejauh ini koordinasi sudah berjalan dengan baik, BPD dan Pemerintahan Desa selalu mengingatkan bahwasanya bangunan harus sesuai dengan Bistek yang ada. Adapun pemecahan masalah jika dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang direncanakan beliau menyatakan bahwa Pemerintah desa, BPD dan Tim Pelaksana Kegiatan akan musyawarah kembali untuk menindak lanjuti masalah yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumanto selaku Tim PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) desa Air Hitam pada

hari Selasa 06 agustus 2019 yang menyatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur yang terlibat adalah masyarakat desa dan pemerintah desa. Semua akan terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. BPD dan pemerintah desa selalu berkoordinasi terkait dengan bangunan apa yang akan dibangun dan materialnya dalam pembangunan infrastruktur. Sejauh ini koordinasi yang dilakukan sudah baik, ditambah lagi BPD dan aparaturnya selalu mengingatkan dan mengarahkan pelaksana pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan bestek. Adapun pemecahan masalah jika pembangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan melalui musyawarah mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ali Irwan Sitorus selaku Kaur Pembangunan Desa Air Hitam pada hari Kamis 08 agustus 2019 yang menyatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur yang terlibat ada masyarakat secara langsung, Tim Pelaksana Kegiatan dan Pemerintah Desa Air Hitam. Usulan pembangunan ataupun perencanaan pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan bestek. Koordinasi yang dilakukan BPD kepada pelaksana pembangunan infrastruktur sejauh ini juga baik, mereka saling kontrol dan koordinasi terkait pembangunan yang dijalankan. Dalam pemecahan masalah jika dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang direncanakan akan dimusyawarahkan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugito selaku tokoh masyarakat Desa Air Hitam pada hari Kamis 08 agustus 2019 yang menyatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan desa dan

masyarakat desa harus terlibat aktif dalam semua pembangunan. Karena bangunan tersebut dari rakyat dan untuk rakyat. Ditambah lagi harus sering berkoordinasi agar bangunan sesuai dengan yang sudah direncanakan. BPD dan pemerintah desa sejauh ini juga sudah berkoordinasi dengan baik. Kemudian terus mengawasi proses pembangunan bersama pemerintah desa. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan ditemukan masalah maka akan dimusyawarahkan kembali bersama pemerintah desa, setelah itu barulah menghasilkan sebuah keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya koordinator dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam. BPD sudah menjalankan fungsinya masing-masing. BPD sudah bertugas menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Kemudian pemerintah desa dalam hal ini kepala desa selaku pemegang penuh kuasa anggaran masih belum bertugas dengan baik. Kepala desa masih kurang terbuka dan membuka musyawarah dengan BPD apabila dalam pembangunan, bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kepala desa juga terkesan otoriter dalam mengambil keputusan, dan kurang mengikuti peraturan yang ada.

4.2. Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang

diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang fungsi koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di Desa Air Hitam. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1. Adanya Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan adalah inti daripada sebuah koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha ataupun tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.

Menurut Hasibuan (2006:88) kesatuan tindakan pada hakekatnya memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dari tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya. Oleh sebab itu, agar anggota dan satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri maka dibutuhkanlah kesatuan tindakan. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa koordinasi yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa sudah berjalan dengan baik. Karena BPD terus melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa dan pelaksana pembangunan. Walaupun pemerintah desa masih bersifat sebaliknya.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara kepada para narasumber dalam kaitannya dengan hasil wawancara koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa kesatuan tindakan antara BPD, pemerintahan desa, PDTI (Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur), dan masyarakat desa selalu dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Bpk Hadi Siswoyo, Bpk Nawawi, Bpk Sumanto, Bpk Ali Irwan Sitorus dan Bpk Sugito pada 06-08 Agustus 2019 selaku ketua BPD, Kepala Desa, PDTI, Kaur Pembangunan dan tokoh masyarakat di desa Air Hitam yang mengatakan bahwa kesatuan tindakan antara BPD, aparat desa dan pelaksana pembangunan sudah berjalan dengan baik. Karena BPD, aparat desa dan pelaksana pembangunan selalu berkoordinasi mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga masa pembangunan selesai. BPD dan pemerintah desa selalu mensosialisasikan dan menggali aspirasi masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya pada tahap penetapan pembangunan, BPD, pemerintah desa, dan masyarakat akan memutuskan pembangunan berdasarkan anggaran yang tersedia dan rencana anggaran yang sudah ada sebelumnya. Pada tahap pembangunan, masyarakatlah yang akan membangun pembangunan tersebut berdasarkan lokasi

masing-masing. Karena pembangunan yang dilaksanakan sendiri bersifat swa kelola. Kemudian BPD dan pemerintah desa akan mengawasi proses pembangunan agar sesuai dengan yang direncanakan. Apabila dalam praktiknya masih ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana, maka BPD dan pemerintah desa akan musyawarah kembali untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam proses penyelesaian masalah, pemerintah desa masih kurang melibatkan BPD dalam mengambil keputusan. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan juga kurang mengikuti prosedur pemecahan masalah yang sudah ada, dan lebih sering memilih cara aman.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas antara hasil wawancara dikaitkan dengan teori dari kesatuan tindakan dapat diambil kesimpulan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sudah melakukan kesatuan tindakan yang baik dengan pemerintahan desa dalam hal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa. Walaupun pemerintah desa masih bersifat sebaliknya. Masih kurang terbukanya pemerintah desa terhadap masalah pembangunan yang dilakukan. Padahal dibutuhkan simbiosis mutualisme atau saling keterbukaan dalam bekerjasama diantara kedua lembaga desa ini, agar pembangunan yang dilakukan dapat efektif dan efisien.

4.2.2 Adanya Kesepakatan dan Kesatuan Pengertian

Menurut Sugandha (1991:101) bahwa prinsip koordinasi adalah adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.

Pengertian lain menurut Ndraha (2003:291), koordinasi adalah sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa kesepakatan dan kesatuan pemahaman tentang penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para narasumber. BPD dan pemerintah desa dalam mengambil kesepakatan dan pemahaman dimulai dari tingkat bawah, yaitu musyawarah dusun kemudian dibawa kedalam musyawarah desa. Selanjutnya didalam musyawarah desa untuk mengambil kesepakatan dan keputusan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan didasarkan pada RPJMdes dan anggaran yang tersedia.

Walaupun dalam praktiknya masih ada masyarakat yang belum memahami makna pembangunan yang sebenarnya. Sehingga usulan pembangunannya belum sesuai dengan yang rencanakan. Dengan itu maka BPD dan pemerintah desa terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar kedepan masyarakat semakin paham makna pembangunan yang diusulkan dan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya kesepakatan dan kesatuan pemahaman mengenai sasaran yang harus dicapai oleh BPD dalam pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam dapat diambil kesimpulan bahwa BPD sudah menjalankan tugas dengan baik, bahwa BPD sudah melakukan sosialisasi ke

masyarakat secara langsung dan berkoordinasi ke pemerintahan desa mengenai pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat mempermudah pemerintah desa dalam memutuskan pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang sudah direncanakan dan anggaran yang tersedia.

4.2.3 Adanya Ketaatan dan Loyalitas

Menurut Sugandha (1991:101) bahwa prinsip koordinasi adalah adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.

Menurut Griffin dalam Hurriyati (2010:128) mengatakan bahwa “*loyalty is defined as on random purchases expressed over time by some decision making gun it*”. Berdasarkan defenisi tersebut terlihat bahwa loyalitas lebih ditunjuk kepada suatu perilaku, yang ditunjukkan dengan pembelian rutin, didasarkan pada unit pengambilan keputusan.

Menurut Hermawan dalam Hurriyati (2010:126) loyalitas adalah manifestasi kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, men-support, mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan serta menciptakan emotional attachmen.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa ketaatan dan loyalitas BPD dan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara kepada narasumber bahwa para aparatur pemerintahan dan masyarakat sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing. BPD sendiri sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan pembangunan didesa dan

proses perencanaan pembangunan. Sedangkan pemerintah desa sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai badan pelaksana pembangunan. Kemudian masyarakat sudah menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pelaksana pembangunan yang dilaksanakan.

Pemerintah desa dan masyarakat juga komitmen dalam melaksanakan pembangunan agar sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan yang dilakukan mempunyai makna dari masyarakat untuk masyarakat. Sehingga masyarakat dalam pelaksanaannya cukup semangat dan antusias dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya ketaatan dan loyalitas terhadap tugas masing-masing dalam pembangunan infrastruktur di desa Air Hitam dapat diambil kesimpulan bahwa BPD sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga yang mengawasi proses pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari BPD terlibat langsung dalam mengawasi dan mengingatkan para pelaksana pembangunan agar menjalankan pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi yang menjadi masalah adalah masih kurang patuhnya kepala desa dalam menjalankan proses pembangunan yang ada. Ditambah lagi masih seringnya tumpang tindih pelaksanaan pembangunan yang ada. Masyarakat juga kurang aktif dalam mengawasi pembangunan yang ada, sehingga berdampak pada masih adanya pembangunan yang kurang sesuai dengan yang direncanakan.

4.2.4 Adanya Koordinator

Prinsip dari adanya koordinator atau pemimpin yaitu yang menggerakkan dan memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dalam organisasi dan mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Menurut Sugandha (1991:35) adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.

Kemudian Handyaningrat (1985:88) juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa para koordinator sudah menjalankan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sudah baik, karena sudah menjalankan fungsi masing-masing. Hal ini didasari hasil wawancara antara penulis dengan para narasumber pada tanggal 06-08 agustus 2019.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga perencana dan pengawas pemnangunan sudah menjalankan tugas sesuai dengan seharusnya. BPD selalu terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari sosialisasi dan penggalian aspirasi masyarakat tentang pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Kemudian BPD akan membawanya pada musyawarah desa dan diputuskan mana pembangunan yang akan dilakukan. Pada proses pembangunan BPD terlibat langsung dalam pengawasan dengan cara melihat pembangunan yang akan dilaksanakan. Dan mengingatkan kepada pelaksana

pembangunan agar bangunan sesuai dengan yang sudah dianggarkan dan direncanakan.

Kepala Desa sudah bertugas sebagai fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa. Dalam pembangunan infrastruktur Kepala Desa terlebih dahulu Berkoordinasi dengan Ketua BPD untuk mengadakan pertemuan atau rapat dengan LPM.dan Masyarakat untuk membahas mengenai masalah pembangunanguna untuk kepentingan bersama dan demi kemajuan desa Air Hitam, sebelum menjalankan pelaksanaan pembangunan ini pemerintah desa harus mempunyai kesepakatan bersama sehingga tidak adanya kesalah pahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya koordinator dapat diambil kesimpulan bahwa BPD sudah menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengawasi pelaksana pembangunan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Walaupun kepala desa selaku pemegang kuasa anggaran masih kurang terbuka terhadap pelaksanaan pembangunan. Seharusnya kepala desa sebagai pelaksana pembangunan harus mengikuti prosedur pembangunan sesuai dengan perUndang-Undangan. Kepala desa tidak boleh bersifat sepihak dalam menyelesaikan dan memutuskan masalah dalam pembangunan. Dan masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan sehingga mengganggu proses pembangunan. PDTI (Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur) juga masih efektif dalam perencanaan

pembangunan. Jelas ini dapat mengganggu proses pembangunan jika pelaksana pembangunan ini kurang maksimal menjalankan tugasnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam sudah menjalankan kesatuan tindakan dengan baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa.
- b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam sudah menjalankan kesepakatan dan kesatuan pemahaman dengan baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa.
- c. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam sudah menjalankan ketaatan dan loyalitas pelaksana pembangunan infrastuktur agar sesuai dengan yang sudah direncanakan.
- d. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) desa Air Hitam sudah menjalankan koordinator dengan baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa.
- e. Pemerintah desa masih kurang terbuka kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pemecahan masalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan.
- f. Pemerintah desa tidak mengikuti prosedur pemecahan masalah apabila pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Fungsi koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Air Hitam. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus meningkatkan kesatuan tindakan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa.
- b. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus meningkatkan kesepakatan dan kesatuan pemahaman dengan pemerintah desa berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa.
- c. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus meningkatkan ketaatan dan loyalitas pelaksana pembangunan, agar pembangunan yang dilaksanakan efektif dan efisien.
- d. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus meningkatkan koordinasinya agar penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa berjalan dengan baik dan sesuai yang direncanakan.
- e. Pemerintah desa harus lebih terbuka kepada BPD dan masyarakat desa tentang pembangunan yang dilakukan.
- f. Pemerintah desa harus patuh dan taat pada undang-undang yang sudah mengatur mekanisme pemerintahan, agar pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia
- , 2015. *Perbandingan Administrasi Negara*. Jakarta: CV Pustaka Setia
- , Dkk. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia
- Azhari, Rida. 2017, *Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*. ISSN 2477-2458:543-556.
- Beratha, I.Nyoman. 1982. *Desa (Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa)*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Budiman, Arief. 2016. *Teori Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Denim, sudarwan. 2013. *Menjadi peneliti kualitatif*. Bandung : Cv. Pustaka Setia
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakart: PT. RajaGrafindo Persada
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- , 2012. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- , 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Handayani, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Harriyati, Ratih. 2010. *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Nurman. 2015. *Strategi pembangunan daerah*. Jakarta : Rajawali Pers

Serdamayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugandha, Dann.1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Organisasi*. Jakarta: Intermedia

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

-----, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sutarto, 1984. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: BPFE

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.

Undang-Undang :

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Permen No 43 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Pemerintah Desa dan BPD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Parmadi
Tempat / Tanggal Lahir : Air Hitam, 28 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Sido Makmur Pasar 9
Anak Ke : Empat (4) dari Enam (6) bersaudara

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sartono
Nama Ibu : Ponikem

PENDIDIKAN

1. Tahun 2009 Lulus SD Swasta Karya Bakti Air Hitam
2. Tahun 2012 Lulus Mts Swasta Al Ikhlas Air Hitam
3. Tahun 2015 Lulus SMA N 1 Aek Kuasan
4. Tahun 2019 Lulus Sarjana Administrasi Publik dari UMSU

Medan, Oktober 2019

PARMADI

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Air Hitam

Nama : Hadi Siswoyo

Alamat : Dusun Sido Mulyo Desa Air Hitam

Umur : 39 Tahun

Jabatan : Ketua BPD

Daftar Pertanyaan :

a. Adanya Kesatuan Tindakan

1. Bagaimana kesatuan tindakan yang dilakukan BPD dan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur ?
2. Apa tindakan yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh BPD dan pemerintah desa terkait dengan pembangunan infrastruktur ?
3. Apa tahapan yang dilakukan BPD sebelum melakukan sebuah tindakan dalam pembangunan infrastruktur ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan tindakan sebuah pembangunan infrastruktur ?

b. Adanya Kesepakatan dan Kesatuan Pengertian

1. Apa saja yang harus disepakati bersama dalam pembangunan infrastruktur ?

2. Apa saja yang harus dipahami secara bersama-sama dalam pembangunan infrastruktur ?
3. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?
4. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?

c. Adanya Ketaatan dan Loyalitas

1. Bagaimana kepatuhan akan keputusan yang telah diambil bersama ?
2. Apakah para aparatur sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya?
3. Apa tahapan yang dilakukan BPD agar menjaga loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?
4. Apa masalah yang sering dijumpai atau yang terjadi terkait dengan loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?

d. Adanya Koordinator

1. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ?
2. Hal-hal apa saja yang dikoordinasikan dalam sebuah pembangunan infrastruktur ?
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintah desa terkhususnya BPD kepada pelaksana pembangunan infrastruktur ?
4. Bagaimana pemecahan masalah jika dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang direncanakan ?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Air Hitam

Nama : Nawawi
Alamat : Dusun Sido Dadi Psr II
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Kepala Desa

Daftar Pertanyaan :

a. Adanya Kesatuan Tindakan

5. Bagaimana kesatuan tindakan yang dilakukan BPD dan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur ?
6. Apa tindakan yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh BPD dan pemerintah desa terkait dengan pembangunan infrastruktur ?
7. Apa tahapan yang dilakukan BPD sebelum melakukan sebuah tindakan dalam pembangunan infrastruktur ?
8. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan tindakan sebuah pembangunan infrastruktur ?

b. Adanya Kesepakatan dan Kesatuan Pengertian

5. Apa saja yang harus disepakati bersama dalam pembangunan infrastruktur ?

6. Apa saja yang harus dipahami secara bersama-sama dalam pembangunan infrastruktur ?
7. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?
8. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?

c. Adanya Ketaatan dan Loyalitas

5. Bagaimana kepatuhan akan keputusan yang telah diambil bersama ?
6. Apakah para aparatur sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya?
7. Apa tahapan yang dilakukan BPD agar menjaga loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?
8. Apa masalah yang sering dijumpai atau yang terjadi terkait dengan loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?

d. Adanya Koordinator

5. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ?
6. Hal-hal apa saja yang dikoordinasikan dalam sebuah pembangunan infrastruktur ?
7. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintah desa terkhususnya BPD kepada pelaksana pembangunan infrastruktur ?
8. Bagaimana pemecahan masalah jika dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang direncanakan ?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Air Hitam

Nama : Sumanto
Alamat : Dusun Sido Dadi Psr III
Umur : 26 Tahun
Jabatan : PDTI

Daftar Pertanyaan :

a. Adanya Kesatuan Tindakan

9. Bagaimana kesatuan tindakan yang dilakukan BPD dan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur ?
10. Apa tindakan yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh BPD dan pemerintah desa terkait dengan pembangunan infrastruktur ?
11. Apa tahapan yang dilakukan BPD sebelum melakukan sebuah tindakan dalam pembangunan infrastruktur ?
12. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan tindakan sebuah pembangunan infrastruktur ?

b. Adanya Kesepakatan dan Kesatuan Pengertian

9. Apa saja yang harus disepakati bersama dalam pembangunan infrastruktur ?

10. Apa saja yang harus dipahami secara bersama-sama dalam pembangunan infrastruktur ?
11. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?
12. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?

c. Adanya Ketaatan dan Loyalitas

9. Bagaimana kepatuhan akan keputusan yang telah diambil bersama ?
10. Apakah para aparatur sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya?
11. Apa tahapan yang dilakukan BPD agar menjaga loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?
12. Apa masalah yang sering dijumpai atau yang terjadi terkait dengan loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?

d. Adanya Koordinator

9. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ?
10. Hal-hal apa saja yang dikoordinasikan dalam sebuah pembangunan infrastruktur ?
11. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintah desa terkhususnya BPD kepada pelaksana pembangunan infrastruktur ?
12. Bagaimana pemecahan masalah jika dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang direncanakan ?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Air Hitam

Nama : Ali Irwan Sitorus
Alamat : Air Hitam Psr 5
Umur : 32 Tahun
Jabatan : Kaur Pembangunan

Daftar Pertanyaan :

a. Adanya Kesatuan Tindakan

13. Bagaimana kesatuan tindakan yang dilakukan BPD dan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur ?
14. Apa tindakan yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh BPD dan pemerintah desa terkait dengan pembangunan infrastruktur ?
15. Apa tahapan yang dilakukan BPD sebelum melakukan sebuah tindakan dalam pembangunan infrastruktur ?
16. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan tindakan sebuah pembangunan infrastruktur ?

b. Adanya Kesepakatan dan Kesatuan Pengertian

13. Apa saja yang harus disepakati bersama dalam pembangunan infrastruktur ?

14. Apa saja yang harus dipahami secara bersama-sama dalam pembangunan infrastruktur ?
15. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?
16. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?

c. Adanya Ketaatan dan Loyalitas

13. Bagaimana kepatuhan akan keputusan yang telah diambil bersama ?
14. Apakah para aparatur sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya?
15. Apa tahapan yang dilakukan BPD agar menjaga loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?
16. Apa masalah yang sering dijumpai atau yang terjadi terkait dengan loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?

d. Adanya Koordinator

13. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ?
14. Hal-hal apa saja yang dikoordinasikan dalam sebuah pembangunan infrastruktur ?
15. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintah desa terkhususnya BPD kepada pelaksana pembangunan infrastruktur ?
16. Bagaimana pemecahan masalah jika dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang direncanakan ?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Air Hitam

Nama : Sugito
Alamat : Air Hitam Psr 6
Umur : 56 Tahun
Jabatan : - (Tokoh Masyarakat)

Daftar Pertanyaan :

a. Adanya Kesatuan Tindakan

17. Bagaimana kesatuan tindakan yang dilakukan BPD dan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur ?
18. Apa tindakan yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh BPD dan pemerintah desa terkait dengan pembangunan infrastruktur ?
19. Apa tahapan yang dilakukan BPD sebelum melakukan sebuah tindakan dalam pembangunan infrastruktur ?
20. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan tindakan sebuah pembangunan infrastruktur ?

b. Adanya Kesepakatan dan Kesatuan Pengertian

17. Apa saja yang harus disepakati bersama dalam pembangunan infrastruktur ?

18. Apa saja yang harus dipahami secara bersama-sama dalam pembangunan infrastruktur ?
19. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?
20. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ?

c. Adanya Ketaatan dan Loyalitas

17. Bagaimana kepatuhan akan keputusan yang telah diambil bersama ?
18. Apakah para aparatur sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya?
19. Apa tahapan yang dilakukan BPD agar menjaga loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?
20. Apa masalah yang sering dijumpai atau yang terjadi terkait dengan loyalitas aparatur dalam pembangunan infrastruktur ?

d. Adanya Koordinator

17. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ?
18. Hal-hal apa saja yang dikoordinasikan dalam sebuah pembangunan infrastruktur ?
19. Bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintah desa terkhususnya BPD kepada pelaksana pembangunan infrastruktur ?
20. Bagaimana pemecahan masalah jika dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang direncanakan ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya
 Mohon surat ini agar disebutkan
 di tanggapinya

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 29 November 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PARMADI
 N P M : 1503100085
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara (Pembangunan)
 Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,67

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Air Hitam Infrastruktur	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Implementasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (RASKIN) di Desa Air Hitam	<input type="checkbox"/>
3	Efektivitas Peran BPD dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Pembangunan di Desa Air Hitam :	<input type="checkbox"/>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 29 November 2018

Ketua,

Pemohon,

 PARMADI
 Pembimbing Arsitek malindika



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.020/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **29 November 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **PARMADI**
 N P M : 1503100085
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
 Judul Skripsi : **FUNGSI KOORDINASI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR DESA DI DESA AIR HITAM**

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 29 November 2019.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 28 Rabiul Awwal 1440 H
 06 Desember 2018 M

Dekan



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 7 Januari 2019.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PARMADI
 N P M : 1503100085
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10:029/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018... tanggal 06 Desember 2018 dengan judul sebagai berikut :

Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Air Hitam


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.


Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing


 (..... ANANDA MAHARDIKA, S.SosM, SP)

Pemohon,



(..... PARMADI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor : 021/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019
 Waktu : 14.00 WIB s/d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. & R. 301-C FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nailil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
11	CLAUDYA PATRICIA	1503100133	IDA MARTINELLI, S.H., M.M. ✓	Drs. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D., H. ✓	IMPLEMENTASI PERATURAN WAL KOTA BINJAI NOMOR 39 TAHUN 2017 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
12	FAKHSAN SYARIEF	1403100155	SYAFRIZAL, Drs., M.Si., Ph.D. ✓	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP. ✓	EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA BATURAGI SIMEULUE BARAT
13	PARMADI	1503100085	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP., H. ✓	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP. ✓	FUNGSI KOORDINASI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA AIR HITAM
14	EVANGELISTA PARDEDE	1503100097	SYAFRIZAL, Drs., M.Si., Ph.D. ✓	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH ✓	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
15	GOVI HAMDANI	1403100005	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP. ✓	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH ✓	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG REVITALISASI PEMBANGUNAN DI DESA BANGKO PUSAKA KABUPATEN ROKAN HILIR

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H
09 Januari 2019 M

a.n. Dekar
Wakil Dekan-I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas, Cerdas & Terpercaya

Harap menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : PARMADI
 N P M : 1503100085
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Fungsi Koordinasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Rambu-rambu Infrastruktur Desa di Desa Air Hitam


No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	27-12-2018	Penetapan judul / Konsultasi	F.
2.	28-12-2018	Perbaikan latar belakang Masalah	F.
3.	31-12-2018	Perbaikan proposal	F.
4.	5-01-2019	Perbaikan Bab II simpulan, definisi konsep, struktur organisasi	F.
5.	05-09-2019	Perbaikan Bab IV, pembahasan, hasil wawancara	F.
6.	10-09-2019	Perbaikan hasil wawancara & pembahasan	F.
7.	13-09-2019	Perbaikan kesimpulan	F.
8.	16-09-2019	Perbaikan Abstrak.	F.
9.	24-09-2019	ACC skripsi	F.


Medan, 24 September 2019


Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : 1.


 Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP


 (Nail Khairiah, S.P., M.Pd)


 (Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 816/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jum'at, 04 Oktober 2019
 Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
		PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
MUHAMMAD ARI SAPUTRA	1503100065	Drs. BANGUN NAPITUPULU., M.Si	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IDA MARTINELLY, SH., MM	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMA NEGERI 1 SIPSIPIS KABUPATEN SERDANG-BEDAGAI
MUHAMMAD RIZKI FAUZI	1503100022	Drs. R. KUSNADI, M.AP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	PENGARUH PELAYANAN PRIMA TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT MEDAN MARELAN
PARMADI	1503100085	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	FUNGSI KOORDINASI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DEER AIR HITAM
MUHAMMAD SYAFII	1503100079	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2008 DALAM PENGAWASAN BANGUNAN DI SEPANJANG PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG-BDAGAI
SASKIA DWI SALSABILA	1503100068	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IDA MARTINELLY, SH., MM	KINERJA PEGAWAI DALAM PENGENDALIAN PROGRAM ADIWIYATA C DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

Sidang :

Medan, 03 Shaffar 1441 H
02 Oktober 2019 M

Ditetapkan oleh :



Dr. MUHAMMAD ULFAH, SH, M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Fanitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHMILY M.I.Kom



UMSU

Unggul! Cerdas! Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 227/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 06 Jumadil Akhir 1440 H
11 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Air Hitam**
Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **PARMADI**
N P M : 1503100085
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **FUNGSI KOORDINASI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA AIR HITAM**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KECAMATAN KUALUH LEIDONG
DESA AIR HITAM

Jln. Protokol No. 16 Kode Pos : 21475

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 474.4/170/AH/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : P A R M A D I
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl Lahir : Air Hitam, 28-06-1996
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Sido Makmur Psr IX, Desa Air Hitam
Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor NIK : 1223022806960004

Benar nama tersebut diatas adalah penduduk Dusun Sido Makmur Psr IX, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara. yang kami ketahui hanya benar berkelakuan baik tidak pernah tersangkut perkara kejahatan ataupun tindak pidana kriminal, telah melaksanakan Penelitian Mahasiswa berkaitan dengan judul **skripsi yang bersangkutan tentang FUNGSI KOORDINASI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA AIR HITAM.**

Dengan mewancarai Pemerintahan Desa Air Hitam dan beberapa tokoh Masyarakat terkait.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Air Hitam

Pada Tanggal : 25 Februari 2019

KERALA DESA AIR HITAM

